



# Laporan Evaluasi DINKES

Akper Husada Karya Jaya

P2M

21

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Laporan kerjasama AKPER HKJ dalam meningkatkan mutu dan kualitas atas jalinan kerjasama ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Pedoman kerjasama ini disusun dengan merujuk kepada ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi serta mengacu pada Visi Misi AKPER HKJ sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari pedoman kerjasama ini. Sehingga segala bentuk kerjasama yang dibangun AKPER HKJ senantiasa diarahkan pada pencapaian Visi Misi AKPER HKJ dan berorientasi ke masa depan.

Agar pelaksanaan kerjasama di AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh AKPER HKJ mulai dari tingkat program studi mengacu pada pedoman ini. Sehingga kerjasama yang dilakukan sesuai dan dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan pedoman kerjasama dengan standar-standar dengan ketentuan monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkelanjutan.

Laporan kerjasama ini ditetapkan sebagai dasar bagi pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kerjasama dan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akper HKJ yang merupakan tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika AKPER HKJ .

Jakarta, Agustus 2021

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II METODE PELAKSANAAN .....	3
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	5
BAB IV PENUTUP .....	6

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan visi Akper HKJ menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Guna mewujudkan peningkatan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat, maka AKPER HKJ berusaha maksimal untuk dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, baik itu lembaga atau instansi pemerintah maupun lembaga atau instansi swasta.

Pada prinsipnya kerjasama merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. AKPER HKJ sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pembangunan bangsa dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna menjamin pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ agar berlangsung dengan baik, maka disusunlah pedoman kerjasama AKPER HKJ yang di dalamnya juga memuat tentang ruang lingkup kerjasama, prosedur dan monitoring serta evaluasi kerjasama yang dilakukan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi memberikan informasi mengenai benar atau tidaknya strategi yang dipakai, ketepatan cara operasi yang dipilih, pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik, dan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk

mengukur kinerja program. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

## **1.2. Landasan Hukum**

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 1.2.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 1.2.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri
- 1.2.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi
- 1.2.6. Statuta AKPER HKJ
- 1.2.7. Renstra AKPER HKJ
- 1.2.8. Kebijakan SPMI AKPER HKJ

## **1.3. Tujuan**

Laporan ini disusun dengan tujuan :

- 1.3.1. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan AKPER HKJ senantiasa mengacu terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan mutu dan kualitas tri dharma perguruan tinggi.
- 1.3.2. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan
- 1.3.3. Untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang di laksanakan AKPER HKJ mencapai mutu sesuai dengan standar yang berlaku

## BAB II METODE PELAKSANAAN

### 2.1 Metode dan Waktu Survey

Survey dilaksanakan dengan cara pengisian kuesioner oleh instansi yang menjadi mitra bagi Akper Husada Karya Jaya. Survey dilaksanakan sedikitnya 2 tahun satu kali, dan tahun ajaran dari 2017- 2022 dilaksanakan pada bulan Desember 2021

### 2.2 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan survey ini dilakukan dengan *collecting* data. Setelah lembar kuesioner terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan bantuan program *excel*, kemudian data dianalisis dan laporan ditulis.

### 2.3 Analisis data

Data dianalisis dengan *statistic deskriptif*. Data yang diidentifikasi meliputi aspek-aspek seperti dijelaskan pada *form* kuesioner. Rumusan penilaian dalam analisis data adalah :

$$\text{Nilai Responden} = \frac{\text{Jumlah nilai yang didapat}}{\text{Jumlah item yang dinilai}}$$

Kemudian hasil presentase dimasukkan ke dalam standar kriteria objektif yakni:

Tabel 2.1. Penilaian Kuesioner Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya

Skala penilaian 1-5	
Nilai	Pengertian
5	Sangat memuaskan
4	Memuaskan
3	Cukup memuaskan
2	Tidak memuaskan
1	Sangat tidak memuaskan

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### 3.1. Kepuasan Kerjasama Lahan Praktik

Pada tanggal 28 Agustus 2021 telah dilakukan Evaluasi Kerjasama dari Akper Husada Karya Jaya dengan Dinkes dengan perjanjian dalam MOU tersebut Dinkes sebagai Tridarma Dosen dan Mahasiswa Akper Husada Karya Jaya, lahan wahana praktik klinik mahasiswa untuk mengaplikasikan teori dalam bentuk *knowledge*, *psikomotor/skill* dan *attitude* dalam keperawatan. Selain pendidikan Dinkes juga sebagai lahan pengabdian masyarakat baik dari dosen maupun mahasiswa akper Husada Karya Jaya untuk meningkatkan kemampuan ilmu keperawatan sebagai penunjang penelitian. Adapun monitoring evaluasi perjanjian ini di adakan 1-2 tahun sekali tujuannya untuk mengetahui apakah kerja sama selama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak seperti berkembangnya ilmu keperawatan setelah dilakukan pengabdian oleh dosen dan mahasiswa dan dapat mengambil luaran yang dapat di aplikasikan oleh masyarakat sekitar. Adapun monitoring evaluasi di hadiri oleh perwakilan Diklat Dinkes, wadir 1/ kaprodi, pembimbing mata ajar dan perwakilan mahasiswa dengan pertanyaan yang di buat di kuesioner kerjasama yang terdapat beberapa pertanyaan. Adapun hasil dari kuesioner menggambarkan evaluasi dari kerjasama ini yaitu:

Tabel 3.1 Kepuasan Kerjasama Akper HKJ dengan DinKes

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Hasil</b>
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik	5,00
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum praktik	5,00
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama praktik	5,00
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah praktik	5,00
5.	Kelengkapan buku pedoman yang disusun untuk mahasiswa	5,00

No	Komponen	Hasil
6.	Kesiapan mahasiswa dalam mengikuti praktik yang telah disesuaikan dalam buku pedoman	4,00
7.	Perhatian tim dosen memantau dan memperhatikan mahasiswa di lahan praktik	5,00
8.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ	4,00
9.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh lahan praktik	4,00
10.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain	4,00
<b>Rata-rata</b>		<b>4,60</b>

Responden adalah lahan praktik tempat mahasiswa praktik klinik. Nilai total yang diperoleh dengan rata-rata 4,60 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa lahan praktik merasa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sudah “Memuaskan” dalam bekerjasama Akper HKJ tidak merasa keberatan bila tetap bekerjasama dengan Dinkes, begitupun sebaliknya.

### 3.2. Rata-rata Kepuasan mahasiswa terhadap Lahan Praktik

Tabel 3.2. Penilaian Mahasiswa terhadap Lahan Praktik

No	Komponen	Total
1.	Lahan praktik sesuai dengan target pembelajaran yang ingin dicapai	5,00
2.	Lahan praktik memberikan pengalaman pembelajaran yang positif bagi mahasiswa	5,00
3.	Lahan praktik mengakomodir kebutuhan mahasiswa selama praktik	5,00
4.	Lahan praktik memberikan informasi jika dibutuhkan	4,50
5.	Lahan praktik membentuk budaya disiplin mahasiswa	5,00
6.	Lahan praktik membentuk sikap <i>caring</i> mahasiswa	4,90
7.	Lahan praktik membentuk integritas diri mahasiswa	4,90
8.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis	4,90

No	Komponen	Total
9.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif	4,90
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan	4,90
<b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen</b>		<b>4,90</b>

Responden adalah mahasiswa yang berpraktik klinik. Nilai total yang diperoleh dengan rata-rata 4,90 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa untuk lahan praktik “Memuaskan” mahasiswa tidak keberatan dengan di lanjutkannya berpraktik di Dinkes.

**BAB III**  
**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA**

**1. Profil Responden (Mitra)**

Nama : .....

Email/HP : .....

Instansi/Lembaga : .....

Lamanya Kerjasama : .....

**2. Kuesioner**

**2.1 Untuk Lahan Praktik**

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum praktik						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama praktik						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah praktik						
5.	Kelengkapan buku pedoman yang disusun untuk mahasiswa						
6.	Kesiapan mahasiswa dalam mengikuti praktik yang telah disesuaikan dalam buku pedoman						
7.	Perhatian tim dosen memantau dan memperhatikan mahasiswa di lahan praktik						
8.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
9.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh lahan praktik						
10.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	<b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen</b>						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

## 2.2 Kuesioner evaluasi kepuasan kerja sama Mitra

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum kerjasama						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama kerjasama						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah kerjasama						
5.	Kesesuaian pelaksanaan kerjasama dengan isi perjanjian						
6.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
7.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh instansi anda						
8.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	<b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen</b>						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

## 2.3 Kuesioner untuk Mahasiswa

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Lahan praktik sesuai dengan target pembelajaran yang ingin dicapai						
2.	Lahan praktik memberikan pengalaman pembelajaran yang positif bagi mahasiswa						
3.	Lahan praktik mengakomodir kebutuhan mahasiswa selama praktik						
4.	Lahan praktik memberikan informasi jika dibutuhkan						
5.	Lahan praktik membentuk budaya disiplin mahasiswa						
6.	Lahan praktik membentuk sikap <i>caring</i> mahasiswa						
7.	Lahan praktik membentuk integritas diri mahasiswa						
8.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis						

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
9.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif						
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan						
	<b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen</b>						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

#### 4.1 Kesimpulan

Dari kuesioner yang telah di isi oleh perwakilan Dinkes , Dosen pembimbing dan Mahasiswa di dapatkan hasil yang “ Memuaskan” untuk itu kerjasama dapat di lanjutkan ke tahun berikutnya

#### 4.2 Rencana Tindak Lanjut

- 4.2.1. Kerjasama dengan seluruh lahan praktik diteruskan untuk tahun mendatang
- 4.2.2. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya meningkatkan jumlah kerjasama dengan instansi lainnya dalam bekerjasama di bidang yang lebih beragam untuk meningkatkan perkembangan institusi.
- 4.2.4. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menindaklanjuti kritik dan saran dari instansi mitra.
- 4.2.5. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menyempatkan waktu atau menyediakan wadah diskusi untuk menindaklanjuti kritik dan saran yang disampaikan oleh lahan praktik.
- 4.2.6. Diharapkan bagi dosen pembimbing yang bertugas dalam kontak langsung dengan lahan praktik untk memperbaiki nilai yang cukup memuaskan menjadi memuaskan atau sangat memuaskan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Telah dilakukan Monitoring Evaluasi terhadap kerjasama antara akper husada karya jaya dengan lahan kedepan semoga dapat tercipta hubungan baik di antara kedua belah pihak dan dapat mengembangkan ilmu keperawatan yang terbaru sehingga ilmu keperawatan dapat berkembang dengan baik.



**YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA**  
**AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA**

**Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350**

**Telp.(021) 6530.8469, Fax.: (021) 6530.8469**

**Email: [akperhkj@yahoo.co.id](mailto:akperhkj@yahoo.co.id) - [akper.hkj95@gmail.com](mailto:akper.hkj95@gmail.com) -  
<http://www.husadakaryajaya.ac.id>**

---

---

### **Absensi Evaluasi Kerjasama Akper HKJ dgn DinKes**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Paraf</b>
1	Ns. Leo rulino M.Kep	
2	Ns. Dina Carolina M.Kep	
3	Rizki Febrian Pratama M.Kep	
4	Ns. Dwi S.Kep	
5	Isrotul	

Jakarta 30 Agustus 2021

# PERJANJIAN KERJA SAMA

PELAYANAN DAN KAJIAN KEPERAWATAN  
SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 8760 Tahun 2016

DENGAN

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Nomor : 014/Akper-HKJ/PKS-PKK-PM/XII/2016



DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

: Jl. Kesehatan No. 10 Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3813217 - 3800154  
Faksimili : 3848604

AKADEMI KEPERAWATAN  
HUSADA KARYA JAYA

: Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok  
Kota Administrasi Jakarta Utara  
Telepon : (021) 26608276  
Faksimili : (021) 65308469  
Email : [akperhkj@yahoo.co.id](mailto:akperhkj@yahoo.co.id)

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

TENTANG

PELAYANAN DAN KAJIAN KEPERAWATAN SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 8760 Tahun 2016

NOMOR : 014 / Akper - HKJ / PKS - PKK - PM / XII / 2016

Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu enam belas (09- 12- 2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. R. Koesmedi Priharto SpOt, M.Kes :
  - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan kesehatan Nomor 10, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
  - Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Nomor 4857/-072.5 tanggal 9 Desember 2016 bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  - Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Egeria D.Sitorus S.Kep. M.Kes :
  - Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya beralamat di Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara 14350.
  - Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 99/D/o/2009 dan Surat Keputusan Yayasan Jaya Husada Jakarta Nomor : 02/SK-YJHJ/Peng.Dir.Akper.HKJ/IV/2013 bertindak untuk dan atas nama Akper Husada Karya Jaya
  - Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan keperawatan yang menghasilkan tenaga profesional pemula dalam bidang keperawatan, yang memerlukan tempat untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam lingkup keperawatan medical, anak, maternitas, komunitas, keluarga, dan gerontik termasuk dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. PIHAK PERTAMA memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membantu Puskesmas Kelurahan, Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit Umum Kecamatan serta Panti Sosial yang dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 PENGERTIAN

- a. Pelayanan keperawatan adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit dalam bentuk praktik klinik meliputi perawatan, maternitas, komunitas dan keluarga
- b. Kajian keperawatan adalah kegiatan untuk melakukan penelitian ilmiah maupun penulisan ilmiah.
- c. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan mahasiswa dan/atau dosen yang ditempatkan di keluarga dan masyarakat wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Tenaga Pembimbing adalah Sumber Daya Manusia yang kompeten dari PARA PIHAK yang memberikan bimbingan dan penilaian pelaksanaan praktik untuk mahasiswa

#### Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama kelembagaan dalam pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat.
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan memberikan kesempatan praktik bagi tenaga profesional pemula dalam bidang keperawatan dan dukungan tenaga dan ilmu pengetahuan bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta .

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi Praktik kerja lapangan, kajian keperawatan dan pengabdian masyarakat terdiri dari :

Ruang lingkup kerjasama terdiri dari :

1. Penyampaian data mahasiswa dan/atau dosen, jadwal praktek dan kerangka acuan kepada Kepala Dinas melalui Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan untuk Rumah Sakit Umum Kecamatan dan Kepala Suku Dinas Kesehatan untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan beserta wilayah kerjanya.
2. Pemetaan dan penentuan lokasi
3. Penempatan mahasiswa dan/atau dosen
4. Pengarahan
5. Pelaksanaan kerja sama, terdiri dari:
  - a. Pendidikan :
    1. Peningkatan pengetahuan masyarakat akan kesehatan terutama dalam memberikan asuhan kebidanan.
    2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam merawat kesehatan diri, keluarga, dan
    3. Pembudayaan masyarakat untuk merawat, memelihara kesehatan diri, keluarga, dan kelompok, serta komunitas.

- b. Penelitian:
  - 1. Pendataan kesehatan masyarakat
  - 2. Pemetaan masalah kesehatan untuk memberikan pelayanan kebidanan
  - 3. Pengolahan hasil untuk proses tindak lanjut dalam pembinaan pelayanan kesehatan khususnya kebidanan
  - 4. Pelaporan hasil penelitian
- c. Pengabdian masyarakat:
  - 1. Praktik Kerja Lapangan
  - 2. Pembinaan kesehatan di daerah binaan
  - 3. Pemberian dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam situasi kegawatdaruratan dan atau bencana
  - 4. Penguatan jejaring kerja (*networking*) dalam bidang pelayanan kesehatan
  - 5. Partisipasi dalam program kerja pemerintah "Ketuk Pintu Layani Dengan Hati" (KPLDH)

#### Pasal 4 LOKASI PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1). Lokasi pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian kepada masyarakat adalah :
  - A. Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok dan wilayah kerjanya;
  - B. RSUD Tanjung Priok;
- (2). PIHAK PERTAMA dalam keadaan tertentu kondisi lokasi sebagaimana ayat (1) tidak memungkinkan dapat menentukan lokasi lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1). HAK PIHAK PERTAMA
  - a. Mendapatkan tenaga bantu dari peserta didik untuk pelaksanaan program pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Umum Kecamatan, Puskemas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
  - b. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan atau teknologi pengembangan pelayanan kesehatan;
  - c. Memperoleh biaya praktik sesuai dengan ketentuan pola tarif Rumah Sakit Umum Kecamatan, Puskemas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
  - d. Mendapatkan laporan dari PIHAK KEDUA dan tembusan kepada Kepala Suku Dinas.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. Melakukan Pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Keperawatan terhadap lokasi yang dimohon oleh PIHAK KEDUA.
  - b. Menentukan lokasi pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat dan menginformasikannya kepada PIHAK KEDUA.
  - c. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait pembiayaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat.
  - d. Memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat.
  - e. Menyediakan instalasi atau ruangan yang akan digunakan sebagai lahan praktik.
  - f. Memberikan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA yang terkait pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat.
  - g. Menyediakan tenaga pembimbing di lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan dan bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan asuhan keperawatan oleh mahasiswa.

- h. Memberikan pengarahan dan secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap professional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- i. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK KEDUA bila yang bersangkutan telah terbukti melanggar disiplin dan ketentuan di Rumah Sakit Umum Kecamatan, Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
- j. Memberikan hasil evaluasi kepada peserta didik berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Umum Kecamatan, Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.

#### Pasal 6

#### Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

##### (1) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima informasi terkait lokasi yang disetujui untuk pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat dari PIHAK PERTAMA.
- b. Mendapatkan ijin untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat;
- c. Menerima informasi dari PIHAK PERTAMA yang diperlukan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat;
- d. Mendapatkan tenaga pembimbing di lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan;
- e. Menerima pengarahan secara aktif meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap professional sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- f. Menerima masukan atas hasil evaluasi peserta didik berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Umum Kecamatan, Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.

##### (2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyampaikan surat permohonan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat, dengan dilampirkan data mahasiswa dan/atau dosen, rencana jadwal praktek dan kerangka acuan kepada Kepala Dinas melalui Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan untuk Rumah Sakit Umum Kecamatan dan Kepala Suku Dinas Kesehatan untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan beserta wilayah kerjanya.
- b. Membayar biaya praktek untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan sesuai dengan Pergub 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- c. Mengirimkan mahasiswa dan/atau dosen untuk pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat, setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- d. Menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing dan memantau mahasiswa dan/atau dosen selama masa pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat.
- e. Melaksanakan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat sesuai lokasi dan jadwal yang telah ditentukan.
- f. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Umum Kecamatan/Puskesmas Kecamatan/ Puskesmas Kelurahan/lahan praktek.
- g. Mengganti kerusakan fasilitas Rumah Sakit Umum Kecamatan/Puskesmas Kecamatan/ Puskesmas Kelurahan/lahan praktek sebagai akibat kelalaian mahasiswa dan/atau dosen selama melaksanakan praktek keperawatan.
- h. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA secara lisan atau tertulis.

- i. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. Membuat laporan kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7  
PEMBIAYAAN**

Biaya pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, adapun besarnya biaya tersebut untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskemas Kelurahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8  
PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing Pihak sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA** : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
Jalan kesehatan Nomor 10, Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110  
Telepon (021) 3813217  
(021) 3800154  
Faksimili (021) 3848604

**PIHAK KEDUA** : Pembantu Direktur II  
Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok  
Jakarta Utara

Telepon : (021) 26608276  
Faksimili : (021) 65308469  
Email : akperhkj@yahoo.co.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
  - b. Apabila pengirim surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
  - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.

**Pasal 9  
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani

**PASAL 10  
EVALUASI**

Para pihak akan melakukan evaluasi isi perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 12  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya, maka masing-masing pihak tidak akan mengajukan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13  
PERJANJIAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
  - a. Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir; dan
  - b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak dan seketika apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini atau terdapat kesalahan atau kekurangan yang terbukti dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 3) PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila bermaksud melakukan pemutusan atau Perjanjian Kerja Sama ini.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----

Dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN  
HUSADA KARYA JAYA ,

  


EGERIA D. SITORUS, S.Kep., M.Kes  
NIDN 0302026002

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DKI JAKARTA,



dr. R. KOESMEDI PRIHARTO SpOt, M. Kes  
NIP 195808071987031007